

**PENJELASAN BAHAN MATA ACARA  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
(RUPSTAHUNAN)**

**PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.  
31 Maret 2017**



PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.



Together We Build A Better Future

# MATA ACARA KE-1



## Mata Acara

- Persetujuan atas Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2016 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2016, dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2016.

## Dasar Hukum

- Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b Anggaran Dasar Perseroan
- Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”)
- Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (“UU BUMN”)

## Penjelasan

- Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan disusun berdasarkan pasal 66 UU no 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas .
- Buku Laporan Tahunan dapat diakses melalui situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan [www.semenindonesia.com](http://www.semenindonesia.com), atau dapat diambil di Kantor Semen Indonesia Jl. Veteran, Gresik dan The East Tower Lt 18, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E 32 No.1 Jakarta.

# MATA ACARA KE-2



## Mata Acara

- Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2016, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2016.

## Dasar Hukum

- Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN.

## Penjelasan

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN. Laporan Tahunan PKBL harus mendapatkan pengesahan dalam RUPS sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Program BL. Laporan Tahunan PKBL Perseroan telah memuat di antaranya: Laporan Keuangan, Laporan Pelaksanaan Program Kemitraan, Laporan Pelaksanaan Program Bina Lingkungan dan Laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- Buku Laporan Tahunan PKBL dapat diakses melalui situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan [www.semenindonesia.com](http://www.semenindonesia.com), atau dapat diambil di Kantor Semen Indonesia Jl. Veteran, Gresik dan The East Tower Lt 18, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E 32 No.1 Jakarta.

# MATA ACARA KE-3

## Mata Acara

- Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2016.

## Dasar Hukum

- Pasal 19 ayat (2) huruf c Anggaran Dasar Perseroan
- Pasal 71 UUPT
- Pasal 8 Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan BUMN

## Penjelasan

- Untuk penetapan laba bersih, Perseroan masih melakukan kajian untuk menentukan besaran Dividen yang akan disampaikan pada pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2016

# MATA ACARA KE-4

## Mata Acara

- Penetapan Tansiem Tahun Buku 2016, gaji untuk Direksi dan honorarium untuk Dewan Komisaris berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Tahun 2017.

## Dasar Hukum

- Pasal 11 ayat (8) dan Pasal 14 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan
- Pasal 96 dan Pasal 113 UUP
- Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

## Penjelasan

- Usulan penetapan remunerasi dari Dewan Komisaris sampai dengan saat ini masih dalam proses kajian.

# MATA ACARA KE-5

## Mata Acara

- Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (“KAP”) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan termasuk audit Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2017 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2017.

## Dasar Hukum

- Pasal 19 ayat (2) huruf d Anggaran Dasar Perseroan
- Pasal 68 UUPA, (iii) Pasal 71 UU BUMN
- Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Menteri BUMN No. Per-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan.

## Penjelasan

- Sebagaimana dasar hukum terkait, Akuntan Publik diusulkan oleh Dewan Komisaris untuk selanjutnya ditunjuk oleh RUPS untuk melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan.
- Berdasarkan ketentuan yang berlaku, Perseroan dapat menunjuk Kantor Akuntan Publik (“KAP”) yang sama paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.
- Usulan penetapan KAP sampai saat ini masih dalam proses pengadaan.

# MATA ACARA KE-6



## Mata Acara

- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

## Dasar Hukum

- Pasal 88 ayat (1) UU PT
- Pasal 26 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan
- Surat No. S-24/D7.MBU/4/06/2016 dari Kementerian BUMN
- Surat No. S-26/D7.MBU/4/08/2016 dari Kementerian BUMN

## Penjelasan

- sesuai arahan Kementerian BUMN berdasarkan surat No. S-24/D7.MBU/4/06/2016 dan surat No. S-26/D7.MBU/4/08/2016 dalam hal ini bertindak selaku wakil Pemegang Saham Negara Republik Indonesia terkait standarisasi Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Negara Perusahaan Terbuka, diantaranya adalah Tugas dan Wewenang Direksi & Dewan Komisaris, Persyaratan Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi & Dewan Komisaris, dan penyesuaian ketentuan yang lain sesuai standar Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Negara Perusahaan Terbuka.

# MATA ACARA KE-7



## Mata Acara

- Penetapan Saham Seri A Dwiwarna Negara Republik Indonesia

## Dasar Hukum

- Pasal 53 ayat (3) UU PT
- Surat No. S-24/D7.MBU/4/06/2016 dari Kementerian BUMN
- Surat No. S-26/D7.MBU/4/08/2016 dari Kementerian BUMN

## Penjelasan

- Hak istimewa dari saham Seri A Dwiwarna Negara Republik Indonesia, antara lain:
- Persetujuan perubahan Anggaran Dasar;
- Persetujuan perubahan Permodalan;
- Persetujuan Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- Persetujuan terkait penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran;
- Permintaan dan pengaksesan data dan dokumen perusahaan;
- Persetujuan remunerasi anggota direksi dan Dewan Komisaris;
- Persetujuan pemindahtangan aset yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS;
- Persetujuan mengenai penyertaan dan pengurangan prosentase penyertaan modal pada perusahaan lain yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS;
- Persetujuan penggunaan laba;
- Persetujuan mengenai investasi dan pembiayaan jangka panjang yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS; dan
- Pengusulan agenda RUPS.



# MATA ACARA KE-8

## Mata Acara

- Perubahan Pengurus Perseroan

## Dasar Hukum

- Pasal 111 ayat (1) UUPT
- Pasal 14 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan

## Penjelasan

- Berakhirnya masa jabatan salah satu anggota Dewan Komisaris Perseroan pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2016.

**TERIMA KASIH**